

**PERANAN PT BURSA EFEK INDONESIA DAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 8/POJK.04/2019 TENTANG
PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF**

Anggis Dinda Pratiwi MF, Arman Nefi

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai peranan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai Bursa Efek dan Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk PT BEI sebagai PPA, padahal POJK Nomor 8 /POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (POJK PPA) menyebutkan bahwa transaksi dilakukan “antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek”. Pengertian tersebut masih belum selaras dengan pengertian Transaksi di Luar Bursa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (POJK Transaksi Efek). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran PT BEI dalam keberadaan PPA sebagai penyelenggara transaksi surat utang (obligasi); perbandingan dari sudut pandang aturan dan praktik dengan negara lain dan pedoman serta hasil laporan organisasi internasional; serta peranan notaris terhadap keberadaan PPA sebagai sebuah peluang jenis usaha baru. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif dan analisis data dilakukan secara evaluatif. Analisis didasarkan pada latar belakang penerbitan peraturan, perbandingan dengan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta praktik yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Tipologi penelitian yang akan digunakan terdiri adalah tipologi evaluatif. Hasil penelitian ini adalah ditemukan perbedaan dalam ketentuan mengenai PPA dan Bursa Efek, negara lain memisahkan fungsi bursa dengan PPA, serta notaris perlu melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam akta PT BEI dan berperan aktif dalam bersinergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam penyediaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha PPA.

Kata Kunci: bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, transaksi di luar bursa.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri Pasar Modal perlu didukung dengan infrasutuktur dan peraturan yang memadai. Sebagai salah satu infrastruktur utama dalam perdagangan, sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek menjadi faktor yang krusial dalam meningkatkan likuiditas pasar efek. Penyelenggara Pasar Efek menjadi objek pengawasan Lembaga pengawas pasar modal secara terus menerus, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam hal ini termasuk juga bagi penyelenggara perdagangan efek di luar bursa efek. Demi terciptanya perdagangan efek di luar bursa efek yang aman dan dipercaya oleh konsumen keuangan, diperlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk sebuah aturan.

Pada umumnya, instrumen efek bersifat utang diperdagangkan di luar bursa efek atau melalui mekanisme *over the counter* (OTC).¹ Saat ini perkembangan Pasar Surat Utang di Indonesia tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif pula. Hal tersebut didorong oleh meningkatnya kebutuhan pendanaan baik oleh Pemerintahan Indonesia maupun Korporasi. Untuk pendanaan oleh Pemerintah dan Korporasi melalui Surat Utang, total nilai *outstanding*-nya hingga akhir kuartar satu tahun 2015 mencapai Rp1.535,9 triliun dengan rata-rata tahunan *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) tumbuh 16,2% dari Rp599,7 triliun di tahun 2008. Surat Utang Korporasi tercatat memiliki pertumbuhan rata-rata tahunan CAGR sebesar 20,2% pada periode tahun 2008 hingga awal tahun 2015. Sedangkan, pertumbuhan rata-rata tahunan CAGR *outstanding* Surat Utang Pemerintah yang mencapai 15,6% untuk periode yang sama.²

Dengan adanya perkembangan tersebut, sebuah produk hukum berupa peraturan menjadi penting keberadaannya karena sebuah landasan hukum merupakan perangkat yang mutlak harus ada di pasar modal. Demikian beragam dan luasnya bidang-bidang yang terkait dalam industri ini.³ Umumnya, hukum mempunyai 2 (dua) fungsi dalam pengembangan pasar modal, yaitu melindungi para pembeli saham (investor) sehingga meningkatkan keinginan masyarakat untuk menjadi menempatkan dananya pada pasar modal, serta mengembangkan pasar modal dalam arti merangsang perusahaan-perusahaan untuk melakukan penawaran umum. Investor umumnya investor internasional menaruh perhatian yang sangat besar terhadap aturan hukum (*rule of law*), artinya investor tidak termotivasi jika pasar yang bersangkutan tidak memiliki perangkat aturan yang menjamin perlindungan, kepastian hukum dan keadilan.⁴

Kebutuhan pengaturan terhadap penyelenggara pasar selain Bursa Efek diperlukan demi mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Menyambut kebutuhan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (POJK PPA). Dengan adanya peraturan tersebut, OJK memberi ruang bagi berbagai pihak untuk menjadi Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA), syaratnya yakni berbentuk badan usaha perseroan terbatas, mendapat izin usaha PPA dari OJK, serta berdomisili dan berkegiatan operasional di Indonesia.

Berdasarkan aturan tersebut, yang dimaksud dengan PPA merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus menerus di luar Bursa Efek.⁶ Dilihat dari pengertian dimaksud, PPA hanya menyediakan sistem elektronik bagi transaksi efek yang bersifat utang dan/atau sukuk, bukan yang berupa penyertaan seperti saham, dan dilakukan di luar Bursa Efek. Meskipun begitu, jika ditelusuri lebih lanjut dalam POJK PPA, tidak diatur dalam sejauh mana Bursa Efek tidak terlibat dalam transaksi tersebut.

Pengertian tersebut juga menjadi kurang sinkron dengan adanya penunjukan dari OJK kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berperan sebagai Bursa Efek, menjadi Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA) sebagaimana resmi tertulis pada *Press Release Detail* pada laman *website* Bursa Efek Indonesia. Inarno Djajadi, Direktur Utama BEI, mengatakan, “Perdagangan SUN dan Obligasi Korporasi di Pasar Sekunder telah lama berlangsung di luar bursa. Bursa berinisiatif mengambil peran sebagai PPA untuk mengelola perdagangan OTC Surat Utang di pasar sekunder ini karena peran Bursa sebagai PPA sangat strategis.⁷ Oleh karena itu, akan diteliti sejauh mana PPA dapat melakukan transaksi tanpa campur tangan Bursa Efek, serta apakah aturan dalam POJK PPA tersebut salah menggunakan istilah saja.

Pada penelitian kali ini juga akan dikaitkan keberadaan PPA dengan peranan notaris sebagai praktisi hukum. Peranan Notaris senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam melakukan perbuatan bisnis maupun transaksi secara umum. Notaris yang baik dalam menjalankan jabatannya perlu berlaku cermat dan hati-hati, serta mengikuti kode etik profesi hukum, yang merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh professional hukum yang bersangkutan. Dengan memperhatikan hal tersebut, Notaris yang baik perlu pula mendukung pemenuhan *Ease of Doing Business* di Indonesia, demi mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan perekonomian bangsa.

Untuk dapat menjalankan tugasnya di pasar modal, notaris haruslah memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang pasar modal. Oleh karenanya, Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (POJK 67/2017). Peran notaris pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksa dana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi dan perwaliamanatan.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan Indonesia yang berhubungan dengan penelitian dan penulisan penelitian ini,¹⁰ diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 /POJK.04/2019 Tentang Transaksi Efek;
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 / POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif;
 - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 / POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk;
 - 7) Peraturan Nomor III 1: Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara 1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep- 02 /PM/2004 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara.

Tipologi penelitian yang akan digunakan terdiri dari 1 (satu) jenis, yaitu tipologi evaluatif. Dalam penelitian evaluatif seorang peneliti memberikan penilaian atas kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.¹¹ Dalam hal ini dilakukan terhadap kegiatan, peristiwa hukum, atau produk hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori.

Selanjutnya, metode analisis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif. Lalu, bentuk hasil penelitian yang akan diperoleh yaitu berupa evaluatif-preskriptif-analitis.

2. PEMBAHASAN

a. **Peranan Penyelenggara Pasar Alternatif sebagai Penyelenggara Pasar Surat Utang berdasarkan POJK Nomor 8 /POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (POJK PPA)**

Sistem hukum yang baik di suatu negara seharusnya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan memberikan sebuah kepastian hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, POJK Nomor 8 /POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (POJK PPA) lahir sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat dan industri pasar modal akan adanya pengembangan pasar surat utang (obligasi) yang pada hakikatnya sering terjadi di luar Bursa Efek atau melalui *Over the Counter (OTC) Market*. Sebagai salah satu infrastruktur utama dalam perdagangan, sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek menjadi faktor yang krusial dalam meningkatkan likuiditas pasar modal. Pada sub bab kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai peranan Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA) sebagai sistem dan/atau sarana perdagangan efek bersifat utang (obligasi).

POJK PPA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PPA adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terusmenerus di luar Bursa Efek.¹² Dari definisi tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), tidak berperan terhadap penyelenggaraan pasar alternatif yang dimaksud oleh POJK PPA. Selain itu, jika dibandingkan dengan definisi OTC yang disebutkan dalam POJK Transaksi Efek yang menyebutkan bahwa “Transaksi di Luar Bursa

merupakan Transaksi Efek antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan Transaksi Efek antara Pihak yang bukan Perusahaan Efek”, maka peranan Bursa Efek dalam POJK PPA menjadi rancu dan tidak dapat dikategorikan sebagai OTC, di mana POJK Transaksi efek menyatakan bahwa OTC merupakan transaksi “yang tidak diatur oleh Bursa Efek”, namun PPA menyelenggarakan transaksi “secara terus menerus di luar Bursa Efek”.

Selain itu, OJK telah menunjuk Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai PPA. Hal tersebut ditemukan dalam rilis pers BEI pada laman *website*-nya yang menyatakan “PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi menunjuk AxeTrading, Ltd untuk mengembangkan *platform* perdagangan elektronik Pasar Alternatif. Inisiatif pengembangan ini merupakan tindak lanjut dari izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada BEI sebagai Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA).”¹³ Dari pernyataan dimaksud kemudian menjadi pertanyaan sejauh mana Bursa Efek berperan dalam penyelenggaraan bidang usaha PPA berdasarkan POJK PPA.

a. Aturan mengenai Penyelenggara Pasar Alternatif dan Kaitannya dengan Bursa Efek

Berdasarkan POJK Nomor 8 /POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (POJK PPA), yang dimaksud dengan PPA adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/ atau sukuk antar pengguna jasa secara terus menerus di luar Bursa Efek.¹⁴ Dari definisi tersebut, maka dapat dilihat bahwa sama seperti Bursa Efek, PPA adalah sebuah “sarana” yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi Efek. Hanya saja, PPA spesifik menggunakan sistem elektronik dan jenis efek yang ditransaksikan hanyalah yang bersifat utang (obligasi) dan/atau sukuk. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 2 POJK PPA yang menyatakan bahwa Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk di pasar sekunder dapat dilakukan di Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, di mana Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk di luar Bursa Efek

sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui negosiasi secara langsung antar Pihak atau melalui PPA.¹⁵

Lebih lanjut disebutkan bahwa Efek yang diperdagangkan di PPA meliputi:¹⁶

1. Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum;
2. Surat Berharga Negara; dan/atau
3. Efek bersifat utang dan Sukuk lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, ditemukan perbedaan dalam minimal jumlah modal. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) tidak mengatur mengenai modal Bursa Efek. Namun, dalam POJK PPA disebutkan persyaratan bentuk usaha untuk menyelenggarakan kegiatan PPA, yaitu penyelenggara harus memiliki badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan modal disetor paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan OJK dapat mewajibkan pemegang saham PPA untuk meningkatkan permodalan PPA dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan PPA. Jika sudah berbentuk PT, maka penyelenggara wajib pula mendapatkan izin usaha sebagai PPA dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh semua pihak kecuali Bank Indonesia dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka dan Kementerian Keuangan dalam pembelian kembali Surat Berharga Negara.¹⁷ OJK juga memberikan wewenang kepada penyelenggara untuk memberikan jasa lain dengan memperoleh persetujuan dari OJK.¹⁸

Mengenai badan hukumnya, PPA dan Bursa Efek dipersyaratkan untuk berbadan hukum yang sejenis, yaitu Perseroan Terbatas (PT). UUPM menyebutkan bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.¹⁹ Dalam POJK PPA, diatur bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai PPA adalah badan hukum berbentuk PT yang nantinya harus mendapatkan

izin dari OJK, kecuali Bank Indonesia dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka dan Kementerian Keuangan dalam pembelian kembali Surat Berharga Negara.²⁰ Karena merupakan lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka setiap perubahan anggaran dasar PPA harus menerima persetujuan dari OJK. Adapun berikut persyaratan pendirian badan hukum PPA.

Tabel 1
Persyaratan Pendirian Badan Hukum PPA

Domisili	PPA wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia. ²¹
Maksud dan Tujuan Perusahaan	Menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terusmenerus di luar Bursa Efek.
Modal	Wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). ²²
Saham	Pemegang saham Pengendali PPA wajib merupakan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. PPA hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator jasa keuangan di negara asalnya.
Direksi	PPA wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Satu di antara anggota Direksi PPA wajib ditetapkan sebagai direktur utama. ²³
Komisaris	PPA wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Satu di antara anggota Dewan Komisaris PPA wajib ditetapkan sebagai komisaris utama. ²⁴

Perbedaan lainnya ditemukan dalam aturan mengenai keanggotaan dan pemegang saham PPA dengan Bursa Efek. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

(UUPM), disebutkan bahwa Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.²⁵ Selanjutnya dalam UUPM disebutkan bahwa Anggota Bursa Efek dimaksud dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek. Berbeda dengan Bursa Efek, yang menjadi anggota PPA bukanlah Perusahaan Efek berupa Perantara Perdagangan Efek saja, melainkan juga lembaga jasa keuangan lainnya dan pihak lain yang telah mendapat persetujuan dari OJK. Dalam POJK PPA disebutkan bahwa anggota PPA dapat berupa:

1. Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan Sukuk yang (PPE-EBUS);
2. lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan atau
3. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

Tidak seperti bursa efek, anggota PPA tersebut tidak diberikan *privilege* untuk menjadi pemegang saham PPA. Melainkan, terdapat beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi pemegang saham PPA. OJK mengatur bahwa baik individu maupun badan hukum, pemegang saham PPA haruslah Pihak yang disetujui oleh OJK dan memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.²⁶ Selanjutnya, PPA hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator jasa keuangan di negara asalnya. Badan hukum asing sebagaimana dimaksud dapat memiliki saham PPA secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal disetor PPA. Sehingga, pihak asing dapat menjadi pemegang saham PPA sepanjang berupa badan hukum, telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator jasa keuangan di negara asalnya, dan badan hukum asing tersebut tidak dapat menjadi pemegang saham pengendali PPA.

Meskipun hampir sejenis, dapat disimpulkan bahwa secara esensial PPA dan Bursa Efek memiliki sejumlah perbedaan. Terdapat perbedaan dari segi nilai minimal saham disetor, keanggotaan, dan pemegang saham. Oleh karena itu, transaksi di PPA bukanlah bagian dari Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan POJK Transaksi Efek, melainkan masuk ke dalam kategori Transaksi di Luar Bursa, yaitu Transaksi Efek antar Perusahaan Efek

atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan Transaksi Efek antara Pihak yang bukan Perusahaan Efek.²⁷

b. Peran Ganda yang Dipegang oleh PT Bursa Efek Indonesia dan Kaitannya dengan Penyelenggara Pasar Alternatif

Pada dasarnya perdagangan efek bersifat utang (obligasi) dan/atau sukuk sering kali terjadi di luar bursa efek karena umumnya ditransaksikan dalam jumlah yang besar. Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh OTC Market seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu terdapat keunggulan dari segi harga, kualitas dan waktu, maka lebih banyak pihak yang memilih untuk melakukan transaksi obligasi pada OTC *Market*. International Capital Market Association (ICMA) menyatakan ada tiga alasan utama obligasi umumnya diperdagangkan dengan mekanisme OTC, yaitu:²⁸

1. Jumlah efek bersifat utang sangat besar dibandingkan saham. Misalnya, terdapat 6.810 efek bersifat saham yang diperdagangkan di pasar yang diatur di Uni Eropa pada tanggal 22 Juli 2009 sedangkan *database* berisi informasi tentang lebih dari 150.000 efek bersifat utang yang diterbitkan;
2. Ukuran rata-rata perdagangan obligasi cenderung jauh lebih besar daripada perdagangan ekuitas; dan
3. Tidak seperti saham, hampir semua obligasi diperdagangkan sangat jarang sehingga jarang ada pasokan pembeli dan penjual yang terus-menerus ingin melakukan transaksi yang cukup untuk mempertahankan kumpulan pusat likuiditas yang disediakan investor.

Meskipun telah disebutkan dalam POJK PPA bahwa PPA menyelenggarakan transaksi yang dilakukan “terus-menerus di luar Bursa Efek”. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian telah

memberi izin kepada PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) sebagai Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA).²⁹ Sehingga, PT BEI saat ini memegang dua peran, yaitu:³⁰

1. Sebagai Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,³¹ dan
2. Sebagai PPA sebagaimana dimaksud dalam POJK PPA.

Dari pendekatan ilmu hukum, hal tersebut mungkin terjadi dalam hal tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang serta maksud dan tujuan yang tertera dalam anggaran dasar PT BEI memperbolehkan. Dalam undang-undang pasar modal, tidak ditemukan larangan tersebut. Kemudian, dari sudut pandang POJK PPA, Pasal 4 menyatakan bahwa PPA dapat memberikan jasa lain dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK. Sehingga memungkinkan bagi badan hukum PPA untuk melaksanakan lebih dari satu jenis jasa sekaligus.

Di Indonesia, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan atau bidang usaha. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.³² Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dinyatakan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³ Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok perseroan. Sedangkan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.³⁴

Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatan usaha sebagaimana yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Namun, jelas dalam ketentuan ini tidak terdapat batasan jumlah kegiatan usaha yang dapat dicantumkan dalam anggaran dasar. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan yang mengatur batas jumlah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. Sehingga, dalam akta pendirian dapat dicantumkan lebih dari satu KBLI, dengan tetap memerhatikan proses perizinan masing-masing jenis usaha. Adapun saat ini KBLI dengan judul Pasar Modal (Bursa Efek) merupakan KBLI dengan nomor 66111. Namun, belum ditemukan KBLI untuk PPA.

Meskipun begitu, mengingat adanya perbedaan-perbedaan dari sudut pandang peraturan yang berlaku bagi masing-masing badan, ada baiknya segera dirikan badan hukum lain untuk menjalankan fungsi PPA sebagaimana dimaksud oleh OJK. Selain itu, jika dilihat dari pendekatan historis, dahulu sebelum PT Bursa Efek Surabaya (BES) akhirnya bergabung (*merger*) dengan PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) menjadi PT BEI, perdagangan efek bersifat utang (obligasi) dan/atau sukuk yang *by nature* sering kali dilakukan di luar Bursa Efek tersebut dilakukan di PT BES. Artinya memang sebelumnya sudah terdapat pemisahan fungsi penyelenggara pasar sesuai dengan jenis efek yang ditransaksikannya, sampai akhirnya Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan

2. Perbandingan Penerapan entitas Penyelenggara Pasar Alternatif Surat Utang di Indonesia dengan Pedoman Organisasi Internasional dan Praktik di Negara Lain

Perbandingan hukum dilakukan untuk mencari dan mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecagan yuridisnya di dalam praktik serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja mempengaruhinya.³⁵ Dalam penelitian ini, akan dilakukan

perbandingan dari sudut pandang aturan maupun praktik penyelenggaraan pasar alternatif perdagangan surat utang di Indonesia dengan badan serupa di Amerika Serikat yang disebut sebagai Alternative Trading System (ATS) dan di Thailand yaitu Bond Electronic Exchange (BEX). Selain itu, akan dilakukan perbandingan pula dengan pedoman dan hasil penelitian organisasi internasional, yaitu International Organization of Securities Commission (IOSCO).

Pada praktiknya, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama tidak memiliki pasar perdagangan obligasi yang menjadi bagian dari bursa (tradisional). Dari sudut pandang peraturan, Indonesia merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (POJK PPA) dan di Amerika Serikat merujuk ke aturan dalam Code of Federal Regulations (CFR). Di Indonesia, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pasar Alternatif adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus menerus di luar Bursa Efek.³⁶ Meski tidak dijelaskan secara spesifik dari pengertiannya, transaksi di PPA dikategorikan sebagai Transaksi di Luar Bursa.

Sama halnya dengan Indonesia, Amerika Serikat menganggap ATS sebagai pasar yang dapat dijadikan *option* untuk pelaksanaan transaksi di luar bursa. Code of Federal Regulations (CFR) menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai ATS adalah setiap organisasi, asosiasi, orang, sekelompok orang, ataupun sistem yang menyelenggarakan, menyokong, ataupun menyediakan pasar ataupun fasilitas untuk mempertemukan penjual dan pembeli Efek, atau untuk melakukan fungsi-fungsi yang umumnya dilakukan oleh Bursa Efek dan tidak menetapkan peraturan yang mengatur mengenai perilaku pengguna (*subscriber*) selain perilaku perdagangan pada organisasi, asosiasi, orang sekelompok orang, atau sistem tersebut, ataupun menjatuhkan sanksi selain dari sanksi pelarangan perdagangan.³⁷ ATS tidak selalu memberikan informasi publik tentang harga terbaik yang tersedia bagi pedagang dalam sistem mereka. Mereka juga tidak menetapkan aturan yang mengatur perilaku pengguna dan mereka tidak menerbitkan aturan sendiri, sementara bursa

melakukan semua fungsi tersebut. Selain itu, karena ATS diatur sebagai *broker-dealer*, mereka mematuhi serangkaian peraturan yang berbeda dari bursa.³⁸

Lain halnya dengan Indonesia dan Amerika Serikat, Thailand justru memiliki pasar perdagangan alternatif bursa efeknya sendiri yang menjadi bagian dari bursa. Pada tahun 2003, SET mendirikan anak perusahaan bernama Bond Electronic Exchange (BEX) yang berfungsi khusus sebagai penyelenggara perdagangan Pasar Sekunder Surat Utang. Walaupun mayoritas perdagangan di luar bursa, namun BEX aktif untuk aktivitas perdagangan bagi investor individu. Karena merupakan bagian dari bursa, maka pengertian yang digunakan merujuk pada pengertian Bursa Efek berdasarkan Securities and Exchange Act BE 2535, yang menyebutkan bahwa Bursa Efek Thailand Badan yang memiliki tujuan menjalankan pekerjaan bursa efek tanpa pembagian keuntungan, yaitu:

1. menjadi pusat perdagangan efek tercatat serta menyediakan sistem dan metode perdagangan efek di pusat tersebut;
2. melakukan usaha yang berkaitan dengan Bursa Efek yang memberikan layanan yang berkaitan dengan efek tercatat dengan bertindak sebagai lembaga kliring, penyimpanan efek pusat, pencatat efek, pemberian layanan pada data sekuritas atau usaha serupa;
3. melakukan usaha lainnya sepanjang mendapatkan persetujuan SEC.

Adapun International Organization of Securities Commission (IOSCO) secara umum membagi pasar perdagangan efek menjadi dua jenis, yaitu *Trading Venue* dan *Over the Counter* (OTC). IOSCO menyebutkan bahwa pengertian dari "*Trading Venue*" atau "Tempat Perdagangan" adalah semua tempat perdagangan multilateral yang diatur secara kolektif, termasuk bursa/ *exchange*, Alternative Trading Systems (ATS), Multi-lateral Trading Facilities (MTF), dan Organized Trading Facilities (OTF). Sedangkan yang dimaksud dengan OTC mengacu pada perdagangan bilateral dalam obligasi perusahaan yang terdaftar/ tidak terdaftar antara klien dan *dealer*, atau antara *dealer* yang tidak terjadi di *Trading Venue* (termasuk transaksi yang difasilitasi melalui *platform* elektronik yang tidak dianggap *Trading Venue*).

Mengenai jumlah badan yang beroperasi, ternyata masih berbeda-beda pula di masing-masing negara. Saat ini di Indonesia fungsi PPA masih dijalankan oleh PT Bursa Efek Indonesia yang juga menjalankan fungsi sebagai Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Di Amerika Serikat, terdapat lebih dari satu ATS yang beroperasi dan terdaftar di SEC, sehingga konsumen memiliki lebih dari satu pilihan. Hampir sama dengan Indonesia, saat ini hanya ada satu pasar perdagangan obligasi di Thailand, yaitu BEX, yang merupakan bagian dari Bursa Efek Thailand sebagai anak perusahaannya.

3. Peranan Notaris Terhadap Keberadaan Penyelenggara Pasar Alternatif

Menciptakan kepastian hukum merupakan bentuk dan peran bagi notaris, juga sebagai bentuk pemenuhan hidup bagi semua warga negara. Peran notaris sangat besar dalam mengakomodasi dan menciptakan kepastian hukum dalam perbuatan hukum yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi semua warga negara sesuai dengan tuntutan zaman. Notaris yang berperan sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai tempat bagi masyarakat untuk memperoleh nasihat hukum. Oleh karena itu pula, segala sesuai yang ditulis dan ditetapkan oleh notaris adalah benar. Serta dapat dikatakan bahwa seorang notaris merupakan pembuat dokumen terkuat dan memiliki sifat pembuktian yang sempurna dalam suatu proses penegakan hukum³⁹

Notaris dituntut untuk mengikuti juga menyesuaikan perkembangan era globalisasi yang terjadi pada saat ini, hal ini dikarenakan adanya hubungan keperdataan yang dapat terjadi transaksi yang dilakukan secara media elektronik atau transaksi yang dilakukan secara *online*, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya, sebagai contoh adalah hubungan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terintegrasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hubungan ini terintegrasi melalui sistem perizinan terbaru *yaitu Online Single Submission (OSS)* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pemerintah saat ini menggalakkan suatu kebijakan mempermudah dan mempercepat dalam

melaksanakan penanaman modal serta tata cara berusaha yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia mewajibkan suatu program atau sistem, yakni OSS, yakni suatu sistem elektronik yang berisikan tentang perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha.

40

Dengan adanya kewajiban tersebut dikaitkan dengan konteks penelitian ini, notaris harus paham dengan benar hakikat Penyelenggara Pasar Alternatif dalam ilmu hukum dan kedudukannya dalam industri pasar modal, terlebih mengenai prosedur pendiriannya karena dengan didirikan POJK Nomor 8 /POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (POJK PPA), OJK membuka peluang untuk mendirikan badan hukum penyelenggara pasar alternatif surat utang. Jika dibedah satu persatu, pertamanya notaris harus paham seperti apa bentuk badan hukum PPA dan seperti apa maksud dan tujuan pendiriannya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum, berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴¹

Berkaitan dengan penunjukan PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) sebagai PPA, maka notaris harus mengecek Anggaran Dasar PT BEI apakah sudah menyertakan kegiatan usaha PPA dalam Maksud dan Tujuan Perusahaan. Jika belum, maka harus dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT BEI. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta perlu dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.⁴² Karena

merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, maka perubahan dimaksud harus mendapat persetujuan Menteri.⁴³

Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Apabila melewati batas waktu, perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud, diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar dan apabila melewati batas waktu, permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.⁴⁴

Selanjutnya, seperti telah disebutkan dalam sub-bab selanjutnya bahwa ditemukan beberapa perbedaan dalam aturan mengenai keanggotaan dan pemegang saham PPA dengan Bursa Efek. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), disebutkan bahwa Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.⁴⁵ Selanjutnya dalam UUPM disebutkan bahwa Anggota Bursa Efek dimaksud dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek. Berbeda dengan Bursa Efek, yang menjadi anggota PPA bukanlah Perusahaan Efek berupa Perantara Perdagangan Efek saja, melainkan juga lembaga jasa keuangan lainnya dan pihak lain yang telah mendapat persetujuan dari OJK. Dalam POJK PPA disebutkan bahwa anggota PPA dapat berupa, Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan Sukuk yang (PPE-EBUS), lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan. Tidak seperti bursa efek, anggota PPA tersebut tidak diberikan *privilege* untuk menjadi pemegang saham PPA. Melainkan, terdapat beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi pemegang

saham PPA. OJK mengatur bahwa pemegang saham PPA haruslah Pihak yang disetujui oleh OJK dan memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.⁴⁶

Dengan adanya perbedaan tersebut, notaris harus mengecek pula aturan mengenai pemegang saham pada akta pendirian PT BEI serta membandingkannya dengan aturan dalam POJK PPA dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). UUPT menyatakan bahwa Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Karena adanya aturan mengenai persyaratan integritas dan kelayakan keuangan pemegang saham di PPA, maka hal tersebut dapat dituangkan dalam anggaran dasar PT BEI.

Jika persyaratan kepemilikan saham PPA dituangkan dalam anggaran dasar BEI, terdapat konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemegang saham Bursa Efek jika tidak memenuhi persyaratannya. UUPT menyatakan bahwa Dalam hal persyaratan kepemilikan saham dalam Anggaran Dasar telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.⁴⁸ Sehingga, jika memang fungsi PPA dan Bursa Efek ingin dijalankan oleh satu badan hukum, perlu dipastikan lagi kelayakan para Perantara Pedagang Efek yang telah menjadi pemegang saham PT BEI.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sebuah badan hukum memang memegang peran ganda, yaitu sebagai Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan sebagai Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang

Penyelenggara Pasar Alternatif (POJK PPA). Dari pendekatan ilmu hukum, hal tersebut mungkin terjadi dalam hal tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang serta maksud dan tujuan yang tertera dalam anggaran dasar PT BEI memperbolehkan. Dalam undang-undang pasar modal, tidak ditemukan larangan tersebut. Kemudian, dari sudut pandang POJK PPA, Pasal 4 menyatakan bahwa PPA dapat memberikan jasa lain dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK. Sehingga memungkinkan bagi badan hukum PPA untuk melaksanakan lebih dari satu jenis jasa sekaligus.

Meskipun begitu, perlu dipahami bahwa secara esensial PPA dan Bursa Efek memiliki sejumlah perbedaan, yaitu dari segi nilai minimal saham disetor, keanggotaan, dan pemegang saham. Oleh karena itu, transaksi di PPA bukanlah bagian dari Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan POJK Transaksi Efek, melainkan masuk ke dalam kategori Transaksi di Luar Bursa, yaitu Transaksi Efek antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan Transaksi Efek antara Pihak yang bukan Perusahaan Efek.⁴⁹

OJK harus lebih konsisten dalam menggunakan istilah pada aturan mengenai jenis-jenis transaksi efek di Indonesia serta kaitannya dengan PPA. POJK PPA menyebutkan bahwa PPA merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek.⁵⁰ Karena merupakan bagian dari Transaksi di Luar Bursa, seharusnya istilah “terus-menerus di luar Bursa Efek” tidak digunakan untuk menghindari kerancuan. Sebaiknya pengertian tersebut berubah menjadi “Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi di Luar Bursa” atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus-menerus.

Selanjutnya, terdapat perbedaan yang ditemukan dalam penerapan aturan maupun praktik penyelenggaraan pasar surat utang (obligasi) di Indonesia dan dua negara lainnya. Namun secara umum, berdasarkan hasil penelitian ini sebaiknya dilakukan pemisahan terhadap fungsi PPA dan Bursa Efek. Meskipun praktik pada setiap negara berbeda-beda, namun Amerika Serikat dan

Thailand memisahkan fungsi penyelenggaraan pasar surat utang mereka dengan bursa tradisional. Di Amerika Serikat, dikenal badan sejenis PPA yang disebut sebagai Alternative Trading System (ATS) yang tidak menjadi bagian dari bursa (tradisional). Terdapat beberapa ATS yang beroperasi dan tidak semuanya terdaftar dan diawasi oleh regulator. Selanjutnya, Thailand memiliki bursa perdagangan obligasi tersendiri, yaitu Bond Electronic Exchange (BEX) yang merupakan anak perusahaan dari bursa tradisional Thailand, Stock Exchange of Thailand (SET). Oleh karena itu, seharusnya kedua fungsi tersebut dijalankan oleh badan hukum yang berbeda.

Adapun IOSCO dalam penelitiannya menyebutkan secara umum terdapat dua tempat perdagangan yaitu *Trading Venue* dan OTC, di mana "*Trading Venue*" atau "Tempat Perdagangan" merupakan semua tempat perdagangan multilateral yang diatur secara kolektif, di mana Alternative Trading System (ATS) masuk di dalamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Over the Counter* (OTC) dalam laporan ini mengacu pada perdagangan bilateral dalam obligasi perusahaan yang terdaftar/ tidak terdaftar antara klien dan *dealer*, atau antara *dealer* yang tidak terjadi di Tempat Perdagangan (termasuk transaksi yang difasilitasi melalui *platform* elektronik yang tidak dianggap *Trading Venue*). Sehingga, baik ATS maupun BEX masuk ke dalam kategori *Trading Venue* menurut IOSCO, bukan bagian dari OTC. Sehingga, yang dimaksud dengan Transaksi di Luar Bursa berdasarkan POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (POJK Transaksi Efek) bukan hanya OTC murni saja sebagaimana IOSCO sebutkan.

Peranan notaris dalam adanya PPA berkaitan dengan akta pendiriannya, Anggaran Dasar PT BEI, serta keberadaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) PPA. Karena saat ini masih dijalankan oleh badan hukum yang sama, yaitu PT BEI, notaris perlu mengecek perbedaan-perbedaan yang ada dalam aturan keduanya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Dalam Anggaran Dasar PT BEI perlu dipasrkan apakah sudah menyertakan kegiatan usaha PPA dalam Maksud dan Tujuan Perusahaan. Jika belum, maka harus dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT BEI. Selain itu, karena terdapat perbedaan aturan mengenai pemegang saham, maka perlu dilakukan penyesuaian pula. Selanjutnya, mengenai maksud dan tujuan perusahaan yang erat kaitannya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), saat ini hanya KBLI dengan judul Pasar Modal (Bursa Efek) merupakan KBLI dengan nomor 66111. Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, belum ditemukan

KBLI untuk PPA. Karenanya notaris yang memegang peranan strategis sebagai penjamin kepastian hukum perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan OJK dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai kejelasan KBLI untuk bidang usaha PPA.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).

Amerika Serikat. *Securities Exchange Act of 1934*.

_____. *Code of Federal Regulations (CFR)*.

Asmita, Novia, Firman Muin, Heri Tahir. “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan (Fidusia) Studi pada Kantor Notaris Elviani, S.H., M.Kn Kabupaten Gowa”. *Jurnal Tomalebbi* Vol V No. 2. (Maret 2018).

Bursa Efek Indonesia. “Surat Utang Obligasi”. <https://www.idx.co.id/produk/surat-utang-obligasi/>. Diakses 28 Oktober 2020.

Bursa Efek Indonesia. “Bursa Efek Indonesia Menunjuk AxeTrading, Ltd Menjadi Penyedia Teknologi untuk Pengembangan Platform Perdagangan Elektronik Pasar Alternatif Surat Utang “, <https://www.idx.co.id/id-id/berita/press-release-detail/?emitenCode=1138>. Diakses 21 September 2020.

Caesario, Emanuel B. “OJK Buka Peluang Jadi Penyelenggara Pasar Alternatif Surat Utang, Ini Syaratnya”. <https://market.bisnis.com/read/20190310/7/897976/ojk-buka-peluang-jadi-penyelenggara-pasar-alternatif-surat-utang-ini-syaratnya>. Diakses 8 Agustus 2020.

Hartono, Sunarjadi. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988).

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosidibio, cet 8. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).

_____. *Undang-Undang tentang Pasar Modal*. UU Nomor 8 Tahun 199. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2004, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 106. TLN No. 4756.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal*. PP No. 45 Tahun 1995. LN.Tahun 1995 No. 86. TLN No. 3617

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal*. PP No. 46 Tahun 1995. LN. Tahun 1995 No. 87. TLN No. 3618.

International Capital Market Association. "So why do bonds trade OTC?".

<https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/Secondary-Markets/Bond-Market-Transparency-Wholesale-Retail/So-why-do-bonds-trade-OTC-/>. Diakses pada 28 Oktober 2020.

Melati, Gladys Octavinadya. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia." *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646. Edisi 3 (Januari-Juni 2015).

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Pasar Alternatif*. POJK No.08 /POJK.04/2019.

_____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Pasar Alternatif*. POJK No. 8/POJK.04/2019.

_____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Efek*. POJK No. 22 /POJK.04/2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Depok: UI Press, 2007).

_____. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syafira, Zenitha S.H. “Bolehkah Satu Akta Perusahaan Memuat Dua KBLI?”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc6ac73d4e4b/bolehkah-satu-akta-perusahaan-memuat-dua-kbli/#:~:text=Dengan%20kata%20lain%2C%20tidak%20ada,perizinan%20masing%2Dmasing%20jenis%20usaha>. Diakses 28 Oktober 2020.

Thailand. *Securities and Exchange Act B.E. 2535*.

Tim Pengembangan Pasar Surat Utang Otoritas Jasa Keuangan. *Electronic Trading Platform: Kajian Implementatif*.

Tuttle, Laura. “Alternative Trading Systems: Description of ATS Trading in National Market System Stocks”. <https://www.sec.gov/divisions/riskfin/whitepapers/alternative-trading-systems-10-2013.pdf>. Diakses 12 Desember 2020.

Yulia, Aris. “Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila”. *Law and Justice Jurnal*. Volume 4 Nomor 1. (April 2019).

